SB No. : 2630769

VIDEI
General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 05.93.01.0084.09.24

Nilai : Rp. 90.766.920,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. BINA BWANA WISESA**
 Alamat : **Jalan Griya Anyar Gg. Bandeng No. 1 Pemogan Denpasar**
 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Jalan Diponegoro No. 149 C - Denpasar, Telp, (0361) 229656 fax : (0361) 229656 Email : denpasar@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin ,selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada :
 Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Universitas Pendidikan Ganesha Alamat : Jl. Udayana, Singaraja - Bali
 sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 90.766.920,00**
 (Sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
2. Maka kami ,**TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan :
 Pengawasan Pembangunan Gedung Kuliah Kampus Denpasar Universitas Pendidikan Ganesha Tahun Anggaran 2024
 yang telah di percayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawsan dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 6659/UN48.5.1/TU/2024 Tanggal 03 September 2024.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180** **(seratus delapan puluh)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **03 September 2024** sampai dengan tanggal **01 Maret 2025**
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 TERJAMIN tidak menenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam Dokumen Kontrak
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Denpasar**
pada Tanggal **03 September 2024**

TERJAMIN
CV. BINA BWANA WISESA

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI



IR. I NYOMAN GEDE PUJAWAN
Direktur

IGM. BUDIARTHA, SE.
Pemimpin Cabang

Service Charges **Rp1.366.000**

40.9.19